



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 131/Pdt.G/20 16/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

OEMI KEAOILAN BEROASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, peke aan tidak ada, tempat kediaman di Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, peke aan PT. Dharma Henwa Bontang, tempat kediaman di Jalan Sawo 3 No. 75 Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUOUKPERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 01 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2000, di Pucue, Desa Pao-Pao, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.04/PW.01/166/2016 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, bertanggal 29 Maret 2016.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama tujuh tahun satu bulan di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di jalan Sawo 3 No 75 (Kota Bontang) dan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Penggugat dan Tergugat di jalan Sawo 3 No 75 (Kota Bontang) serta telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama

- Anak I, umur 13 tahun
- Anak II, umur 11 tahun kedua anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula bealan rukun dan harmonis, namun pada bulan Pebruari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 4. a) Tergugat sering keluar malam,
- 5. b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
- 6. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan Juli 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Pucue (Barru) namun setelah Penggugat tiba di Pucue (Barru) Tergugat menelfon Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati.
- 7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang (9 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
- 8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
- 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilkuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Barru telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W20-A16/619/Hk.05NII/2016 tanggal 28 Juli 2016 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Barru telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor tanggal 01 September 2016 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam penetapan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Barro Nomor W20-A16/619/Hk.05NII/2016 tanggal 28 Juli 2016, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan/dicoret dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besamanya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 01 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1437 Hijriyah, oleh Ora. Hj. Fahima,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.HI dan Ugan Gandaika, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ora. Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Nahdiyanti, S.HI

Ugan Gandaika, S.H., M.H



Ketua Majelis

Pra. Hj. Fahima, S.H., M.H

P r e s i d e n t
R e p u b l i k I n d o n e s i a

Perincian biaya

:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 425.000,00
 - Redaksi : Rp 5.000,00
 - i : Rp 6.000,00
 - Meterai : Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).
- Jumlah